

Konsep Ekonomi Islam: Pemikiran Abu Yusuf Islamic Economic Concept: Thoughts of Abu Yusuf

Hamka Hamka^{1*}, Muslimin Kara², Rahman Ambo Masse³, Nahlah Nahlah⁴

¹CV Sinar Agung Stationary Shop Parepare, 91125, Indonesia

^{2,3} Ekonomi Syariah, Dirasah Islamiyah, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 92113, Indonesia

³ Administrasi Bisnis, Politeknik Negeri Ujung Pandang, Makassar, 90245, Indonesia

*E-mail: cvsinaragung523@gmail.com

Submit: 04-04-2023	Revisi : 06-07-2023	Disetujui: 07-07-2023
--------------------	---------------------	-----------------------

ABSTRAK

Abu Yusuf adalah seorang Fuqaha (Ahli Fiqih) pada masa Daulah Abbasiyah, Abu Yusuf menjabat sebagai ketua mahkamah agung. Abu Yusuf memiliki karya yang sangat terkenal tentang perpajakan yaitu kitab Al-Kharaj. Buku ini ditulis atas permintaan Khalifah Harun Ar Rasyid. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pemikiran Abu Yusuf tentang ekonomi dalam kitab al-Kharaj. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan atau studi literatur. Serta sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa jurnal, tesis, dan artikel yang berhubungan dengan tema penulisan. Hasil penelitian menemukan bahwa Kitab Al-kharaj tidak hanya membahas perpajakan tetapi juga membahas sumber-sumber penghasilan negara yaitu *ghanima*, *fa'i*, *kharaj*, *'ushr*, *jizya* dan zakat. Dalam kitab al-Kharaj, Abu Yusuf merekomendasikan penggunaan sistem Muqasama (pajak proporsional) daripada sistem Misahah (pajak tetap) yang berlaku sejak masa Khalifah Umar hingga periode awal dinasti Abbasiyah dengan nilai yang tidak memberatkan petani. Selain itu Abu Yusuf juga adalah orang pertama yang merumuskan bahwa harga tidak hanya ditentukan oleh kekuatan penawaran melainkan juga ditentukan oleh kekuatan permintaan. Beberapa variabel lain juga diduga dapat mempengaruhi harga seperti jumlah uang beredar di suatu negara, penimbunan, dan monopoli.

Kata kunci: kitab al-kharaj, pemikiran Abu Yusuf, Ekonomi Islam

ABSTRACT

Abu Yusuf was a Fuqaha (Fiqh Expert) during the Abbasid Daula. Abu Yusuf served as chairman of the supreme court. Abu Yusuf has a famous work on taxation, namely the book Al-Kharaj. This book was written at the request of Caliph Harun Ar Rashid. This paper aims to find out Abu Yusuf's thoughts on economics in the book of al-Kharaj. The method used in this writing is the method of library research or literature study. As well as the data sources used are secondary data in the form of journals, theses, and articles related to the theme of writing. The study results found that the Al-kharaj Book not only discusses taxation but also discusses sources of state income, namely *ghanima*, *fa'i*, *kharaj*, *'ushr*, *jizya* and zakat. In the book of al-Kharaj, Abu Yusuf recommends the use of the Muqasama system (proportional tax) rather than the Misahah system (fixed tax), which was in effect from the time of Caliph Umar to the early period of the Abbasid dynasty with a value that did not burden farmers. In addition, Abu Yusuf was also the first to formulate that price is not only determined by the power of supply but also by the power of demand. Several other factors are also thought to influence prices, such as the money supply in the country, hoarding, and monopoly.

Keywords: Abu Yusuf's thought, al-kharaj's book, Islamic Economic

DOI: 10.31949/maro.v7i1.5968

1. PENDAHULUAN

Pendahuluan Ekonomi secara umum adalah ilmu yang mengkaji perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan manusia yang beraneka ragam. Kebutuhan ini akan terus berkembang baik secara kuantitas maupun kualitas setelah perkembangan zaman [1]. Sementara itu, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang menyelidiki masalah ekonomi sekelompok orang yang menganut nilai-nilai Islam dalam kehidupan [2].

Ekonomi Islam pertama kali muncul pada masa Nabi dan terus berkembang hingga saat ini. Ekonomi Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam penerapannya, karena ekonomi Islam berkomitmen terhadap Al-Qur'an dan Hadits [3]. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sangat *concern* dengan masalah ekonomi. Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang ekonomi salah satu di antaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 282. Ayat ini berbicara tentang adab dalam bermuamalah khususnya bila dilakukan tidak secara tunai. Dalam Islam, semua bentuk kegiatan ekonomi diatur sedemikian rupa sehingga tidak menzalimi satu pihak. Keadilan dan saling tolong menolong adalah salah satu prinsip dalam bermuamalah. Itulah sebabnya sehingga dalam Islam tidak diperkenankan mengambil keuntungan melalui sistem riba kecuali melalui sistem bagi hasil. Oleh karena itu, ekonomi Islam sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari kerugian bagi semua pihak.

Kehadiran ekonomi Islam di era saat ini mengakibatkan banyak diskursus tentang ekonomi Islam dalam teori dan praktik ekonomi Islam di dunia bisnis modern seperti bank syariah dan lembaga keuangan non perbankan. Ekonomi Islam yang ada saat ini bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ekonomi Islam sebagai pencetus konsep pemikiran dan praktik secara bertahap hadir dalam periode dan tahapan tertentu. Ekonomi sebagai ilmu sekaligus aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah sesuatu yang benar-benar ada seperti ini, karena upaya pemenuhan kebutuhan hidup manusia adalah fitrah.

Minimnya penelitian tentang pemikiran ekonomi dalam Islam sangat disayangkan karena para pemikir dan pemimpin Muslim sepanjang sejarah telah mengembangkan berbagai gagasan ekonomi untuk dianggap sebagai pencipta ekonomi Islam yang sebenarnya. Ekonomi Islam secara bertahap berkembang sebagai bidang studi interdisipliner, menjadi objek studi oleh para pengacara, komentator, filsuf, sosiolog, dan politisi. Sejumlah cendekiawan Muslim terkemuka telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan dan evolusi peradaban dunia, terutama pemikiran ekonomi, berkat proses evolusi selama berabad-abad. Sebutlah misalnya Abu Yusuf (731-798M), Al-Mawardi (792-1058M), Al-Ghazali (1058-1111M), dan Ibnu Khaldun (1332-1406M). Mereka adalah cendekiawan Muslim pada abad klasik dan pertengahan [4] yang pantas dijadikan rujukan untuk mengetahui bagaimana Islam yang diajarkan Rasul SAW mengatur kehidupan ekonomi manusia karena secara sanad jarak mereka dengan Rasul SAW lebih dekat. Dalam studi ini akan dibahas pemikiran ekonomi menurut Abu Yusuf melalui beberapa karyanya yang cukup terkenal yaitu Kitab *Al-Kharaj*.

2. METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi kepustakaan, yaitu data atau bahan yang digunakan untuk penelitian berasal dari buku, ensiklopedi, kamus, majalah, dokumen, jurnal, dan lain-lain [5] Dalam penelitian ini, penulis memilih menggunakan jenis pencarian kepustakaan karena sumber data tidak dapat dilaksanakan dengan penelitian lapangan. Selain itu sumber data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian diperoleh secara tidak langsung tetapi melalui perantara (direkam oleh orang lain). Data sekunder berupa bukti, catatan sejarah, laporan yang disusun dalam arsip, atau data dokumenter

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf

Abu Yusuf adalah orang pertama yang memperkenalkan pajak atas karyanya dalam Kitab *Al-Kharaj*. Keberadaan Kitab *Al-Kharaj* menegaskan bahwa ekonomi merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan seni dan pemerintahan dalam rangka menjalankan amanat yang dibebankan rakyat kepada pemerintah untuk kesejahteraan. Dengan kata lain, ekonomi ada untuk mengatakan bahwa itu adalah tanggung jawab para penguasa untuk mensejahterakan rakyatnya.

Al-Kharaj adalah karya Abu Yusuf yang menjadi pedoman masalah pajak pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid. Outputnya memiliki beberapa versi. Yang tertua adalah edisi Bulaq, yang dicetak pada tahun 1302 H/1885 M dan tidak memuat penyelesaian editorial. Versi lengkap kitab *Al-Kharaj* berjudul *Fakih Raja wa Kansi Ritaj*, ditulis oleh Abd al-Aziz bin Muhammad al-Rahbi yang wafat tahun 1194 H, Pangeran Makminin dan Putra Mahkota. Setelah menasihati Amirul Mukminin dan Putra Mahkota, Abu Yusuf menguraikan pemikirannya tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pembagian, harta rampasan perang, kepemilikan tanah, pajak tanah, dan pajak atas hasil pertanian, kemudian meluaskan pembahasan perpajakan dengan istilah *kharaj*, yang memunculkan beberapa istilah seperti “kesepuluh”, “zakat”, atau “sedekah” [6].

Kitab *Al-Kharaj* didominasi oleh pembahasan ekonomi, terbukti dengan pembahasan *jizya* yang dialokasikan untuk non-Muslim di kemudian hari, serta pembahasan tentang status sosial dan hak serta kewajiban penduduk non-Muslim di negara-negara Muslim. Selain itu juga terdapat pembahasan tentang *hudud*, gaji pegawai negeri, pajak, devisa, dan kesejahteraan non muslim. Buku Abu Yusuf disebut *Al-Kharaj* karena sebagian besar hadits dalam buku tersebut adalah tentang perpajakan dan upeti serta pengelolaan administrasi negara [7-8].

Pemikiran Abu Yusuf pada masanya yang bertentangan dengan pengaturan dan penetapan harga oleh pemerintah adalah pernyataan bahwa bila barang yang tersedia sedikit maka harga barang akan tinggi, dan bila barang banyak tersedia maka harga barang akan turun. Menurut Abu Yusuf, tidak selalu jumlah barang (persediaan) yang sedikit yang membuat harga (price) menjadi mahal, sehingga jika barang terlalu banyak maka harga barang tersebut akan turun. Karena sebenarnya harga tidak hanya bergantung pada permintaan (*supply*), tetapi juga pada kekuatan *supply* (permintaan) [9].

Menurut Abu Yusuf, ada faktor lain yang menyebabkan naik turunnya harga, namun tidak dijelaskan secara detail. Faktor-faktor tersebut dapat berupa pergeseran permintaan, jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan barang. Bagi Abu Yusuf, mahal rendahnya harga adalah ketetapan Tuhan. Seseorang tidak dapat ikut campur dalam urusan dan keputusannya. Karya-karya Abu Yusuf banyak menanggapi gejala dan persoalan yang muncul di masyarakat, baik yang berkaitan dengan sistem sosial maupun yang berkaitan dengan persoalan agama. *Al-Attar* adalah salah satu karya terkenal lainnya dari Abu Yusuf. Buku ini memuat banyak pendapat dan gagasan yang berkaitan dengan doktrin dan kaidah yang terkandung dalam pemikiran Hanafi. Informasi yang terkandung di dalamnya memuat banyak kaidah dan hukum fikih dalam mazhab Hanafi. Karena kiprahnya dalam kitab ini, Abu Yusuf diangkat sebagai *Qadili al-Qiblat* pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid di era Abbasiyah. Kebijakan dan pemahamannya yang luar biasa tentang sains membuatnya sangat cocok untuk posisi Ketua Mahkamah Agung [10].

3.2 Kitab Al-Kharaj

Buku ini ditulis sebagai tanggapan atas permintaan Khalifah Harun al-Rashid untuk membahas risalah-risalah agama Islam, pajak, manajemen pendapatan, dan pengeluaran pemerintah. Abu Yusuf menulis bahwa Amirul Mukminin memintanya untuk menyiapkan buku

komprehensif yang bisa menjadi pedoman hukum perpajakan agar tidak menindas orang menurut Kitab Allah dan hadits Nabi. Buku ini menjelaskan bagaimana seharusnya sikap penguasa terhadap pengumpulan pendapatan dari masyarakat, sehingga setidaknya kita bisa berharap tidak ada kerugian dalam proses pengumpulan pendapatan. Ini dapat dilakukan dengan cara terbaik untuk kepentingan perusahaan.

Kharaj diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah kepada negara. Sisa *kharaj* ditentukan oleh pajak pertanian atau pajak pertanian yang dibayarkan. Pada masa Abu Yusuf, asumsi yang berkembang adalah jika barang sedikit maka harga akan tinggi, dan jika barang banyak maka harga akan turun. Tapi dia menolak hipotesis sosial. Dari sudut pandangnya, tidak selalu jumlah barang (pasokan) yang sedikit yang menyebabkan (harga) naik, dan jumlah barang yang ditawarkan banyak yang menyebabkan harga turun. Karena faktanya, harga tidak hanya bergantung pada penawaran tetapi juga pada intensitas penawaran (permintaan). Jadi kekuatan utama pemikiran Abu Yusuf terletak pada masalah keuangan, khususnya prinsip-prinsip perpajakan Islam dan akuntabilitas nasional. Untuk kebaikan umat, dia menyarankan sesuatu tentang pengembangan jangka panjang misalnya bagaimana metode memperoleh sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan irigasi pertanian. Akan tetapi, Abu Yusuf menentang keras pengembangan sumber daya ekonomi yang ada dengan cara menyingkirkan doktrin agama yang kemudian disebut "paham positivisme". Tentang khalifah Harun al-Rashid dalam kitab *Al-Kharj*, dia berkata: "*Kamu tidak diciptakan dengan sia-sia dan kamu tidak akan dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Tuhan akan bertanya tentang semua yang kamu miliki dan apa Anda telah selesai dengan itu* [7].

Buku ini dapat diklasifikasikan dalam kategori keuangan publik dalam pengertian ekonomi modern. Meski disebut *kharaj*, kitab ini tidak hanya membahas tentang *kharaj*, tetapi juga berbagai sumber penghasilan lain seperti rampasan, fa'i, kharaj, zakat, jizya, dan sedekah serta cara mengumpulkan dan mendistribusikan setiap item. Sumber penghasilan semacam ini sesuai dengan penghasilan negara pada masa Rasul SAW dan diatur dalam Al-Quran dan hadist.

1. Penetapan pajak

Kharaj atau pajak adalah gagasan utama Abu Yusuf. Berkenaan dengan pajak, Abu Yusuf memperkenalkan prinsip-prinsip mengenai kemampuan membayar, menghemat waktu pembayar pajak yang hilang dan memusatkan pengambil keputusan dalam administrasi perpajakan [11]. Abu Yusuf menceritakan bahwa setelah penaklukan tanah Sawad, Khalifah Umar ibn al-Khattab menunjuk dua sahabat Nabi, Utsman dan Hudhaifa, untuk mengeksplorasi kemungkinan dan ruang lingkup tanah kena pajak. Khalifah Umar menanggung beban pajak yang melebihi yang seharusnya dikeluarkan. Kedua sahabat itu menjawab bahwa mereka membebani kemampuan tanah untuk membayar pajak. Dalam hal penentuan pajak, Abu Yusuf cenderung setuju dengan negara untuk mengambil bagian hasil pertanian dari petani daripada memungut sewa dari lahan pertanian. Menurutnya, cara ini lebih adil dan memberikan kemudahan dalam memperluas lahan garapan. Abu Yusuf sangat menentang pajak tanah pertanian, dan menyarankan untuk mengganti pajak tetap atas tanah dengan pajak yang sama atas pendapatan pertanian, karena hal ini lebih besar dan memudahkan perluasan areal pertanian [10].

Dengan kata lain, ia merekomendasikan penggunaan sistem Muqasama (pajak proporsional) daripada sistem wadzifah (pajak tetap) yang berlaku sejak masa Khalifah Umar hingga periode awal dinasti Abbasiyah. Perubahan sistem penetapan pajak dari sistem wadzifah ke sistem muqasamah sendiri sebenarnya dipelopori oleh Muawiyah ibn Yasar, wazir pada masa pemerintahan Khalifah al-Mahdi. Namun, pada saat itu persentase bagian negara pada umumnya dianggap terlalu tinggi oleh petani. Yang dilakukan Abu Yusuf adalah menerapkan sistem bagi-bagi dengan menetapkan persentase negara yang tidak membebani petani. Keadilan dan tidak membebani rakyat tidak mampu adalah fokus Abu Yusuf dalam penetapan pajak. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang tidak mengutamakan pajak sebagai sumber pendapatan

negara. Pajak adalah jalan terakhir setelah sumber-sumber lainnya masih belum mampu memenuhi kebutuhan negara [12].

Menurut Abu Yusuf, sistem muqasamah sudah tidak efektif lagi. Pada masanya, ia menemukan keberadaan daerah yang sudah ratusan tahun tidak digarap. Dalam hal ini, pajak yang dibuat dengan tarif tetap atas hasil panen atau jumlah uang tetap akan membebani pembayar pajak secara berlebihan. Menurutnya, tarif pajak tetap berdasarkan takaran tanah dibenarkan jika tanahnya subur. Argumen lain yang dia kemukakan terhadap sistem akuntansi adalah bahwa dalam akuntansi tidak ditentukan apakah pajak akan dikumpulkan dalam bentuk natura atau tunai sehingga fluktuasi harga benih dalam hal ini akan berimplikasi pada pemerintah dan pembayar pajak. Oleh karena itu, Abu Yusuf menawarkan opsi politik yang lebih sejalan dengan syariah, kemaslahatan umum dan sistem perpajakan, yaitu dengan merekomendasikan penerapan sistem ketetapan pajak bumi dengan metode terbagi.

Dalam metode penilaian pajak tanah yang dibagi, petani dikenakan pajak dengan menggunakan persentase tertentu dari total hasil yang mereka hasilkan. Persentase bervariasi sesuai dengan jenis tanaman, sistem irigasi, dan jenis tanah pertanian. Bea cukai menetapkan 40% dari produksi diairi dengan hujan lebat, dan 30% dari produksi menggunakan irigasi buatan, dan dari tanaman musim panas [13]. Selain itu, menurutnya ada dua keuntungan penerapan sistem terbagi yaitu: Pertama, meningkatkan imbal hasil Bait Al-Mal. Karena sistem ini dinilai berdasarkan jumlah produksi, sistem ini akan kebal dari fluktuasi harga benih. Kedua: Mencegah ketidakadilan terhadap wajib pajak.

2. Administrasi Kharaj

Soal administrasi kharaj, Abu Yusuf menolak praktik kiblath (*qabalah*). Qabalah adalah suatu sistem pengumpulan kharaj di mana seseorang, biasanya penduduk setempat, menyerahkan dirinya kepada penguasa untuk bertanggung jawab mengumpulkan dan mengumpulkan kharaj di wilayahnya. Dia sendiri yang menetapkan target pendapatan, sementara pemerintah daerah menerima hasilnya hanya sebagai pendapatan bersih. Abu Yusuf tidak setuju dengan sistem "taqbil" atau "qabalah", karena menurutnya praktik semacam itu akan menjadi penyebab kehancuran negara. Karena mutaqabil ini seringkali kejam dan mengabaikan penderitaan orang. Mereka memperlakukan orang dengan tidak hormat dan hanya peduli pada kepentingan mereka sendiri. Akibatnya, para petani menderita dan ragu untuk mengurus lahan pertanian dan meninggalkan sumber penghidupannya sehingga hasil kharaj menjadi minim. Jika hal ini terus terjadi, maka pendapatan dan output negara akan menurun, dan hal itu akan merugikan stabilitas negara secara keseluruhan.

Abu Yusuf mengindikasikan bahwa pemerintah memiliki departemen khusus untuk menangani kasus pajak dengan petugas terlatih dan profesional. Hal ini menunjukkan ketertarikannya pada pemerintahan yang bersih, profesional, efektif dan tertib. Lebih penting lagi, tirani dan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat sudah tidak ada lagi. Lebih lanjut, Abu Yusuf menegaskan penentangannya terhadap pengenaan tarif pajak yang berbeda oleh para pemungut pajak. Oleh karena itu, dia dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada pejabat pajak yang boleh diberdayakan untuk membebaskan seseorang dari kewajiban pajak tanpa memiliki kewenangan umum untuk melakukannya.

Selain itu, untuk melindungi keuntungan pembayar pajak dan memastikan penerimaan negara, Abu Yusuf meminta pemerintah melakukan survei yang akurat terhadap tanah dan nilai barang kena pajak, serta mengatakan bahwa pajak harus ditentukan secara jelas dan tidak berdasarkan dugaan [14]. Untuk mencapai asas keadilan dalam pengurusan pajak, Abu Yusuf menyarankan agar para penguasa membedakan antara tanah tandus dan tanah subur. Dan untuk memastikan efisiensi pemungutan pajak, ia menyarankan agar pajak dipungut tanpa penundaan karena dapat merugikan produk pertanian yang berarti dapat berdampak negatif bagi negara dan pembayar pajak serta memperlambat pembangunan pertanian. Dimensi lain dari manajemen pajak adalah skala gaji pejabat yang bekerja di bidang ini. Abu Yusuf

menyarankan agar gaji mereka diambil dari kas dan tidak langsung dari pembayar pajak. Hal ini dilakukan untuk menghindari suap, korupsi dan ketidakadilan. Prinsip dasar yang disampaikan Abu Yusuf mengenai pajak adalah: [14] wajib pajak mengalokasikan harta yang lebih dari kebutuhannya sehingga besarnya ditentukan oleh kehendak mereka sendiri (tidak dipaksakan); seseorang tidak dibebani dengan sesuatu yang tidak dapat dibawa; dan pajak diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin di antara masyarakat.

Di pihak pemerintah, beberapa hal perlu diperhatikan dalam menetapkan pajak yaitu; dalam menyusun rincian dan daftar jangan sampai mengeksploitasi rakyat, pajak tidak dipungut secara tidak adil dan sewenang-wenang, pemerintah dan pemilik tanah atau pegawai tidak memungut pajak selain dari yang diwajibkan oleh undang-undang, dan dhimmi (non muslim) yang kemudian menjadi muallaf tidak perlu menanggung beban membayar jizya (pajak warga negara non muslim sebagai pengganti kewajiban ikut bela negara dan sebagai pengganti zakat) pada properti mereka.

3. Keuangan publik

Penerimaan negara dalam negara Islam, menurut Abu Yusuf, terbagi menjadi tiga kategori, yaitu *ghanimah*, *zakat*, dan harta *fa'l* (*jizyah*, *'usyur* dan *kharaj*). Pendapatan ini dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintah. Ketiga sumber penghasilan tersebut memiliki aturan pengumpulannya, yaitu sebagai berikut [15]:

1) *Ghanimah* (Harta rampasan)

Barang rampasan adalah sesuatu yang dikuasai kaum muslimin dari uang orang kafir dalam perang. Baik berupa uang, senjata, barang, makanan atau lainnya. Abu Yusuf mengatakan bahwa pada saat itu pendapatan *ghanima* merupakan bagian penting dari keuangan masyarakat karena pada saat itu ekspansi wilayah masih berlangsung meskipun tidak terlalu besar. Namun karena sifatnya yang tidak rutin, pekerjaan ini dapat digolongkan sebagai pendapatan negara yang tidak berulang. Kemudian Abu Yusuf mengatakan bahwa jika harta rampasan yang diperoleh dari hasil pertempuran dengan musuh, maka harus dibagi berdasarkan ketetapan dalam Al-Qur'an Surah al-Anfal ayat 41. Dan pembagiannya adalah 1/5 atau 20% dari total rampasan untuk Allah dan Rasul-Nya, kerabat Rasul, orang miskin, dan Ibnu Sabil. Sedangkan sisanya untuk mereka yang ikut berperang [13],[16]

2) Zakat

Sebagai instrumen keuangan negara, zakat tetap menjadi sumber pendanaan negara saat itu. Di antara tujuan zakat adalah: Pertama, zakat pertanian, besaran pembayaran zakat pertanian "*usyr*", yaitu 10% dan 5%, tergantung jenis tanah dan pengairannya. Untuk tanah yang tidak membutuhkan banyak tenaga kerja untuk melengkapi sarana irigasi, pajaknya 10%, sedangkan untuk tanah yang membutuhkan pekerjaan serius untuk menyediakan air dan saluran irigasi, pajaknya 5%. Kedua: Zakat yang menjadi perhatian Abu Yusuf adalah zakat mineral atau tambang lainnya. Abu Yusuf dan ulama Hanafi berpendapat bahwa standar zakat untuk barang-barang ini adalah seperti barang jarahen yang jumlahnya 1/5 atau 20% dari total produksi [10].

3) Harta Fay'

Fay' adalah segala sesuatu yang dikuasai umat Islam dari orang-orang kafir tanpa perang, termasuk harta-harta berikut ini, yaitu pajak tanah, upeti individu, dan zakat dari perdagangan. Seluruh harta fay' dan harta berikutnya berupa *kharaj*, *jizya* dan *usyr* merupakan harta yang dapat dimanfaatkan oleh umat Islam dan disimpan di Bait al-Mal, yang kesemuanya termasuk dalam kategori pajak dan merupakan sumber pendapatan yang tetap bagi negara. Aset tersebut dapat digunakan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

4) **Jizyah (Fool tax)**

Jizyah adalah kewajiban yang dikenakan kepada non-Muslim yang tinggal di negara Islam sebagai alternatif untuk melindungi jiwa, harta benda, dan kebebasan mereka untuk menjalankan agama mereka. Agar pemungutan jizya efektif dan berdasarkan prinsip keadilan, Abu Yusuf mengusulkan kepada khalifah supaya diangkat seorang pejabat yang jujur di setiap kota dengan seorang asisten yang akan berhubungan langsung dengan ketua komunitas Dzimmi untuk mengumpulkan jizyah melalui mereka.

5) **'Usyr (Bea Cukai)**

'Usyr adalah hak bagi umat Islam yang diambil dari aset komersial para dhimmi dan penduduk Dar al-Harbi yang melintasi perbatasan negara Islam. 'Usyr' dibayarkan dalam bentuk tunai atau barang. Harga 'Usyr' ditentukan sesuai dengan status pedagang. Jika ia seorang muslim, ia akan dikenakan zakat perdagangan sebesar 2,5% dari seluruh barang yang dibawanya. Sedangkan warga ahl dzimmah dikenakan tarif 5%. Kafir Harbi dikenakan bea cukai 10% sesuai dengan harga yang mereka kenakan kepada pedagang Muslim ketika mereka melewati wilayah mereka. Dalam pemungutan pabean, Abu Yusuf mensyaratkan dua hal yang harus diperhatikan, yaitu: Pertama, barang harus disiapkan untuk diperdagangkan. Kedua: Nilai barang yang diangkut tidak boleh kurang dari 200 dirham.

6) **Mekanisme harga**

Fenomena yang terjadi pada masa pemerintahan Abu Yusuf adalah saat terjadi kelangkaan barang, harga cenderung naik, sedangkan saat barang melimpah, harga cenderung turun atau lebih rendah. Dalam literatur kontemporer, fenomena yang terjadi pada masa Abu Yusuf dapat dijelaskan dalam teori permintaan. Teori permintaan ini menjelaskan hubungan antara harga dan kuantitas yang diminta. Rumus tersebut menunjukkan bahwa pengaruh harga terhadap jumlah barang yang diminta adalah negatif, jika harga naik maka jumlah barang yang diminta akan berkurang dan sebaliknya jika harga turun maka jumlah barang yang diminta akan bertambah [13].

Abu Yusuf menentang paham ini, karena dalam praktiknya tidak selalu terjadi saat persediaan menipis harga naik, dan saat stok melimpah harga turun. Menurutnya, harga bisa tetap tinggi saat pasokan barang melimpah, sedangkan barang akan murah meski pasokan barang sedikit. Dari pernyataan tersebut Abu Yusuf membantah anggapan umum bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran saja, karena pada kenyataannya harga tidak hanya bergantung pada penawaran tetapi juga pada kekuatan permintaan bahkan pada beberapa variabel lain seperti jumlah uang beredar di suatu negara, monopoli, penimbunan barang, dan lain-lain. Poin penting lainnya dalam analisis ekonomi Abu Yusuf adalah masalah pengendalian harga. Abu Yusuf tidak setuju dengan otoritas yang menetapkan harga. Dan argumentasinya didasarkan pada hadits Nabi, yaitu: *"Pada masa Rasulullah, harga naik. Para sahabat mengeluh kepada Nabi dan memintanya untuk menetapkan harga. Rasulullah, semoga Tuhan memberkatinya dan memberinya kedamaian, berkata: Naik turunnya harga barang berasal dari ketetapan Tuhan, dan kita tidak dapat mencampuri urusan dan keputusannya."* [7].

Penguasa pada masa ini umumnya mengatasi masalah kenaikan harga dengan meningkatkan pasokan pangan dan menghindari penetapan harga. Kecenderungan pemikiran ekonomi Islam adalah membersihkan pasar dari penimbunan, monopoli, dan praktik korupsi lainnya yang menyerahkan penentuan harga pada kekuatan penawaran dan permintaan.

Kitab Al-Kharaj mencakup berbagai bidang sebagai berikut:

- 1) Dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban pemerintah kepada rakyat. Abu Yusuf menyusun kaidah fikih yang sangat umum, yaitu imam bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat selalu dikaitkan dengan kemaslahatan mereka).

- 2) Berkaitan dengan pembiayaan, keuangan negara bukanlah milik khalifah, melainkan perintah dari Tuhan Yang Maha Esa dan umat-Nya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
- 3) Berkenaan dengan tanah, tanah yang diperoleh dari hibah dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada orang lain.
- 4) Dalam hal pajak, pajak hanya dikenakan atas harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditentukan berdasarkan keinginan mereka.
- 5) Berkenaan dengan peradilan, hukum tidak dibenarkan dalam hal-hal yang dipertanyakan. Memaafkan kesalahan lebih baik daripada menghukum kesalahan. Sikap tidak boleh diperhitungkan dalam proses peradilan [6].

3.3 Pemikiran ekonomi (Abu Yusuf) menurut tokoh lain.

Pemikiran Abu Yusuf sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya juga dibahas oleh para pemikir lain yang lahir setelahnya. Diantaranya adalah al-Mawardi (364-450 H/974-1058 M), Ibnu Taimiyah (661-728 H/126-1328 M) dan Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1404 M).

1. Al-Mawardi (364-450 H/974-1058 M).

Al-Mawardi juga membahas pemikiran Abu Yusuf tentang negara dan kegiatan ekonomi. Teori keuangan publik selalu dikaitkan dengan peran negara dalam kehidupan ekonomi. Negara diperlukan karena berperan dalam memuaskan seluruh warga negaranya. Menurut al-Mawardi, pelaksanaan imamah (kepemimpinan politik agama) merupakan otoritas mutlak dan pembentukannya adalah suatu keharusan untuk pemeliharaan agama dan administrasi dunia. Dari sudut pandang ekonomi Islam, jelas dari pernyataan al-Mawardi bahwa negara memiliki peran aktif dalam mencapai tujuan material dan spiritual. Al-Mawardi melihat dalam Islam bahwa memenuhi kebutuhan dasar setiap anggota masyarakat bukan hanya kewajiban penguasa dari segi ekonomi, tetapi juga kewajiban moral dan agama. Al-Mawardi menunjukkan bahwa negara harus menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Negara juga berkewajiban untuk mengatur dan membiayai pengeluaran yang diperlukan untuk pelayanan publik, karena tidak mungkin setiap individu membiayai jenis pelayanan tersebut. Oleh karena itu, pelayanan publik merupakan kewajiban sosial. Al-Mawardi juga membenarkan pendapat Abu Yusuf yang menyatakan bahwa untuk membeli proyek dalam rangka mencapai kepentingan umum, negara dapat menggunakan *bayt al-mal* atau memungut biaya dari individu yang memiliki sumber keuangan yang cukup. Mengenai *kharaj* menurut Al-Mawardi, perkiraan *kharaj* harus berbeda-beda sesuai dengan faktor-faktor yang menentukan kemampuan tanah untuk membayar pajak, yaitu kesuburan tanah, jenis tanaman yang dibudidayakan, dan sistem pengairan air [6].

Kesuburan tanah merupakan faktor yang sangat penting dalam mengevaluasi suatu abses, karena jumlah produksi tergantung padanya sampai batas tertentu. Jenis tanaman yang ditanam juga sangat mempengaruhi penilaian pajak, karena jenis tanaman harganya bervariasi. Tanaman yang menggunakan penyiraman manual tidak dikenakan pajak yang sama dengan tanaman yang menggunakan sistem penyiraman alami. Faktor lainnya adalah jarak antara tanah yang menjadi objek *kharaj* dengan pasar. Hal ini disebabkan naik turunnya harga berbagai jenis komoditas tergantung jarak tanah di pasar. Dengan demikian, keadilan terhadap wajib pajak akan tercapai jika petugas pajak mempertimbangkan setidaknya empat faktor yang telah dibahas di atas.

2. Ibnu Taimiyah (661-728 H/126-1328 M).

Ibnu Taimiyah juga membahas pemikiran Abu Yusuf tentang mekanisme pasar. Ibnu Taimiyah menyoroti mekanisme pasar dalam pandangannya bahwa perubahan tingkat harga tidak selalu diakibatkan oleh ketidakadilan yang dilakukan oleh seseorang tetapi seringkali muncul karena kekurangan produksi atau penurunan jumlah barang impor[17]. Peningkatan

permintaan suatu komoditi yang tidak diimbangi dengan peningkatan penawaran/produksi komoditi tersebut akan menaikkan harga komoditi tersebut. Sebaliknya, peningkatan penawaran/produksi komoditas yang diikuti dengan penurunan permintaan komoditas akan menyebabkan harga turun. Padahal, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan menurut Ibnu Taimiyah adalah sebagai berikut: Permintaan masyarakat sangat bervariasi. Faktor ini tergantung pada jumlah barang yang tersedia, dan barang tersebut lebih disukai jika jumlahnya relatif kecil dibandingkan dengan jumlah yang besar; Bergantung pada berapa banyak orang yang membutuhkan barang tersebut, semakin tinggi permintaan, semakin tinggi pula nilai barang tersebut; Hal ini juga dipengaruhi oleh beratnya kebutuhan akan suatu barang, semakin tinggi kepadatan maka semakin tinggi pula nilai barang tersebut; Hal ini dipengaruhi oleh kualitas konsumen. Jika konsumen kaya dan dapat diandalkan, harga barang akan lebih murah dibandingkan dengan konsumen yang terlambat membayar. Hal ini juga dipengaruhi oleh jenis uang yang digunakan sebagai alat pembayaran. Jika menggunakan jenis mata uang yang umum digunakan maka harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan menggunakan mata uang yang tidak umum.

Topik yang menjadi kajian Ibnu Taimiyah selanjutnya adalah tentang penetapan harga. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama, menurut mazhab Hanbali dan Al-Syafi, negara tidak berhak menetapkan harga. Sedangkan mazhab Maliki dan Hanafi menyatakan bahwa negara berhak melakukan pengendalian harga dan menekankan perlunya kebijakan harga yang adil. Al-Maliki berpendapat bahwa perbedaan pandangan terletak pada dua hal: Pertama, terjadinya harga yang sangat tinggi di pasar dan otoritas ekonomi berusaha untuk menetapkan harga jauh lebih tinggi dari yang seharusnya, sehingga situasi seperti ini harus dihentikan. Kedua: Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan harga maksimal bagi pedagang dalam keadaan normal jika memenuhi kewajibannya [18].

3. Ibnu Khaldun (732-808 H/1332-1404 M)

Ibnu Khaldun juga membahas mekanisme pasar dan keuangan publik. Berkaitan dengan mekanisme pasar, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa jika kota berkembang dan penduduknya bertambah, maka pembelian barang-barang kebutuhan pokok menjadi prioritas. Karena permintaan akan barang ini begitu besar, tidak ada seorang pun yang melalaikan bahan makanan keluarganya baik bulanan maupun tahunan. Sehingga diusahakan untuk mendapatkannya oleh seluruh penduduk kota, baik di dalam kota itu sendiri maupun di luar kota. Tidak diragukan lagi bahwa penduduk Madinah memiliki lebih banyak makanan daripada yang mereka butuhkan. Akibatnya, harga makanan seringkali murah. Sedangkan di kota-kota kecil yang penduduknya sedikit, makanannya sedikit, pekerjaan mereka sedikit, dan mereka khawatir akan kehabisan makanan. Jadi mereka menyimpan dan mengawetkan makanan yang sudah mereka miliki.

Persediaan itu sangat berharga bagi mereka sehingga mereka yang ingin membelinya harus membayar mahal. Kemudian jika suatu tempat makmur, padat penduduk, dan penuh kemewahan, akan muncul kebutuhan yang besar melebihi kebutuhan sehari-hari. Setiap orang membeli komoditas ini sehingga permintaannya meningkat meskipun pasokan komoditas kecil, dan ini akan menyebabkan harga lebih tinggi. Berkaitan dengan keuangan negara, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pajak harus diusahakan semaksimal mungkin agar dapat memberikan hasil yang sebesar-besarnya yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, keberadaan departemen pajak sangat penting karena terkait dengan penyelenggaraan perpajakan dan pelestarian hak negara dalam urusan penerimaan dan pengeluaran negara. Mendefinisikan perpajakan dengan prinsip keadilan adalah suatu keharusan. Ia menegaskan, penentuan dan pengenaan pajak harus sesuai dengan syariat Islam, seperti zakat, pajak tanah, kharaj, jizyah, dan lain-lain. Ketika pajak dan bea cukai ringan, orang akan memiliki insentif untuk lebih aktif.

3. 4 Analisis kritis terhadap pemikiran ekonomi Abu Yusuf

Dengan berbagai latar belakang ahli hukum dan pendapat orang banyak, Abu Yusuf cenderung mempresentasikan berbagai gagasan ekonominya dengan menggunakan alat analisis analogi yang didahului dengan kajian mendalam terhadap Al-Qur'an dan hadis Nabi, para sahabat, pengikut dan praktik para penguasa yang saleh. Asal usul pemikirannya adalah perwujudan dari kepentingan umum [18].

Hal ini terlihat melalui pemikirannya tentang negara dan kegiatan ekonomi, dan di sini ia menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang diarahkan pada kesejahteraan umum. Lain halnya dengan pembelian infrastruktur.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan penggunaan sumber daya secara penuh, Abu Yusuf percaya bahwa sumber daya alam seperti air, rumput, dan lain lain, tidak boleh terbatas pada individu tertentu, tetapi harus disediakan secara gratis untuk semua. Terkait distribusi pemerintah, Abu Yusuf menyatakan bahwa hal itu harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Pembagian yang adil dan merata tidak berlaku untuk kelompok tertentu. Pemikirannya terlihat jelas bahwa setiap kontribusi atau kebijakan yang ia sampaikan semuanya untuk kemaslahatan rakyat dan didasarkan pada perlakuan yang adil oleh penguasa. Apalagi, terkait penetapan tarif kharaj, ia menawarkan untuk menggunakan sistem bagi hasil (*pajak proporsional*) bukan berdasarkan wilayah (*pajak tetap*). Ini membuktikan kepeduliannya terhadap orang-orang. Karena keadaan saat itu ada tanah yang sudah bertahun-tahun tidak dikelola sehingga tanahnya tidak produktif sedangkan pajaknya tetap, hal ini akan menindas rakyat, maka beliau memberikan kebijakan yang sesuai dengan syariat Islam.

4. KESIMPULAN

Dalam administrasi perpajakan, ia menegaskan bahwa pajak harus dikelola oleh administrasi khusus agar penanggung jawab pengelolaan zakat tidak bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat. Ia menekankan pentingnya asas keadilan, keadilan dan penyesuaian dalam kemampuan membayar pajak, serta perlunya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pendapatnya sangat jelas bahwa tujuan utamanya adalah kepentingan bangsa. Tujuan akhirnya adalah jika masyarakat merasa diperlakukan adil, mereka akan bekerja keras sehingga pendapatan *kharaj* meningkat dan ini akan berdampak pada kemakmuran negara. Terkait dengan keuangan negara, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sumber pembiayaan negara sama dengan fenomena pada masa Rasul SAW yaitu *ghanimah*, *zakat*, dan *fa'i* (*jizya*, *'usyr*, dan *kharaj*).

5. SARAN

Dari segi keilmuan diharapkan semakin banyak penelitian tentang pemikiran ekonomi dalam Islam, sehingga dapat menjadi bahan pemikiran pengetahuan secara ilmiah yang dapat memperluas wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pemikiran ekonomi islam menurut pandangan Abu Yusuf khususnya di bidang ekonomi Islam tentang perpajakan (*kharaj*) yang sesuai dengan konsep ekonomi Islam.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada para dosen pengampuh/pengajar dan pembimbing pada jurusan ekonomi syariah di UIN Alauddin Makassar kami haturkan banyak terima kasih, yang telah banyak mengajarkan ilmu dan pengetahuan tentang ekonomi perspektif Islam terutama yang terkait pemikiran ekonomi dalam islam, serta bantuan dari berbagai pihak, sehingga tulisan ini dapat terselesaikan. Namun, tetap diharapkan kritik dan saran yang konstruktif kepada semua pihak demi kesempurnaan tulisan ini.

7. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Dinar, M., & Hasan, M. (2018). *Pengantar Ekonomi: Teori Dan Aplikasi*. CV Nurlina.
- [2] Ibrahim, A., Amelia, E., Akbar, N., Kholis, N., & Utami, S. (2021). *Pengantar Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah:Bank Indonesia.
- [3] Nahlah, Awaluddin, M., Amiruddin, K., Markarma, R., & Muhdar, F. R. (2023). Konsep Dasar Metodologi Ekonomi Islam Basic Concepts of Islamic Economics Methodology. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan BisnisJ*, 6(1), 114–122. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/maro/article/view/4087>
- [4] Qoyum, A. dkk. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. <https://doi.org/10.36769/asy.v16i1.221>
- [5] Subagyo, J. (1991). *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- [6] Yulianti, R. T. (2010). *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*. 1(1).
- [7] Karim, A. A. (2008). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [8] Zunaidi, A. (2021). Abu Yusuf Dan Pajak (Konsep Dalam Kitab Al-Kharaj Dan Relevansinya Da-Lam Ekonomi Saat Ini). *Fenomena*, 20(1), 45–60. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v20i1.49>
- [9] Mubarak, A. B., & Witro, D. (2022). Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dan Al Syaibani dengan Kebijakan Ekonomi di Indonesia. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13389>
- [10] Mujahidin, A. (2013). *Ekonomi Islam Syari'ah : Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- [11] Ali, M. (2021). Relevansi Konsep Perpajakan Menurut Abu Yusuf dan Ibnu Khaldun terhadap Perekonomian di Indonesia. *Jurnal Al-Idarah*, 2(1).
- [12] Pujiaty, E., & Ridwan, A. H. (2022). Distributive Justice In Providing Tax Amnesty According To Islamic Economy. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 5(2).
- [13] Amalia, E. (2005). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta : Pustaka Asatruss.
- [14] Al-Maududi, A. A. (2015). *Al-Khilafah wa Al Mulk, Terj. Muhammad Al Baqir, Khilafah dan Kerajaan Evaluasi Kritis Atas Sejarah Pemerintahan Islam*. Bandung: Mizan
- [15] Tilopa, M. N. (2017). Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj. *Al-Intaj*, 3(1), 154–171
- [16] Nahlah, N., Masse, R. A., Kara, M., & Markarma, M. R. (2022). State Financial Management According to Al-Mawardi and Al-Ghazali. *Media Syariah*, 24(2). <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/17855>
- [17] Rivai, V., & Buchari, A. (2009). *Sistem Ekonomi Islam. Mengislamkan Sistem Ekonomi Masyarakat dan Memasyarakatkan Sistem Ekonomi Islam*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- [18] Muharram, A. (2016). *Analisis Perbandingan Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Ibn Taimiyah Tentang Perubahan Dan Intervensi Harga*. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/278>.